78. Sistem Prosedur Pengaduan Masyarakat

		ngaduan Masyarakat			
No.	Komponen	Keterangan			
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayan Di Lingkungan 			
		Kementerian Perhubungan			
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Aduan atau Komplain; (Dalam surat Aduan meliputi Identitas terlapor jelas Nama dan NIP) Bukti Awal kegiatan yg di Komplain; (Pengaduan berkadar Pengawasan dengan Substansi materi Pengaduan logis dan didulung dengan bukti awal Bukti Pemasukan permohonan pelayanan Publik (Tanggal, dan Jam); Kontak Person yang bisa dihubungi seperti antara lain website dan e-mail, telepon, faksimili, atau SMS; Identitas Pelapor (nama, alamat dan pekerjaan) 			
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Standar Operasional dan Prosedur Pelaksaanan Pengaduan Masyarakat. SOP adalah Pedoman untuk melaksanakan kegiatan penaganan pengaduan masyarakat juga guna menumbuhkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat di lingkungan Kantor Kesyahbandara Utama Tanjung Priok. Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada apparatur pemerintah di Lingkungan Kantor Kesyahbandara Utama tanjung Priok yang ditunjuk untuk itu berupa sumbangan pikiran, gagasan, keluhan, pengaduan yang bersifat membangun. Penanganan Pengaduan Pengaduan masyarakat yang disampailkan memalui surat, dilaksanakan sejak surat diterima di loket dan diagendakan oleh sub bagian tata usaha setelah mendapat disposisi dari Kepala Kantor Kesyahbandara Utama Tanjung Priok diadminstasikan dan diklasifikasikan oleh Kepala Bagian Tata usaha untuk penatausahaan sebagai pengaduan masyarakat selajutnya diteruskan kepada Tim yang ditunjuk untuk ditelaah. Tidak lanjut telaah dapat berupa pemeriksaan oleh PPNS, Permintaan Konfirmasi pada pihak terlapor. Penelaahan Hasil Penelaahan dikelimpokkan menjadi antaralain sebagi berikut: a. Penyalahgunaan Wewenang b. Suap atau Gratifikasi c. Pegawai tidak ditempat d. Penaganan dokumen berlarut-larut lebih dari waktu yang disampaikan dalam masing-masing layanan e. Permohonan dikembalikan tanpa alasan yang jelas. f. Dokumen yang disampaikan ditolak tapi tidak menyampaikan surat penolakan. g. Hasil pemeriksaan dokumen kurang namun berita acara kekurangan tidak dibuat tertulis untuk di sampaikan kepada pemohon. Flow Chart Penatausahan terlampir (1 lembar)			

4.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 hari kerja
5.	Biaya dan Tarif	Tidak dikenakan biaya PNBP
6.	Produk Layanan	Surat balasan konfirmasi Kepada Pemohon, Penyelesaian kepada terlapor berupa: 1. Tindakan Administrasi 2. Tuntutan Ganti Rugi 3. Tindakan gugatan Perdata 4. Tindakan Pengaduan Perbuatan Pidana 5. Tidakan Penyempunaan Manajemen
7.	Sarana, Prasarana dan/ atau Fasilitas	Ruangan yang dipergunakan adalah ruang Pelayanan Satu Atap di Gedung Kantor Kesyabandaran Utama Tanjung Priok yang tergabung dengan ruangan Penerimaan Pelayanan Publik. Disedikan Kotak Saran Pengaduan Masyarakat.
8.	Kompetensi Pelaksana	Pelaksanan adalah Petugas yang ditunjuk dan diberikan Surat Keputusan perorang atau dalam tim satuan tugas yang memiliki Kompetensi PPNS
9.	Pengawas internal	Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang membidangi PPNS
10.	Penaganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	Apabila terhadap penaganan pelayanan pengaduan masyarakat ini juga masih belum puas, dapat melaporkan langsung Kepada Kepala Kantor Kesyahbandara Utama Tanjung Priok
11.	Jumlah Pelaksana	5 orang
12.	Jaminan Pelaksana	Pelaksanaan penaganan pengaduan masyarakat akan dilaksanakan sesuai SOP serta out put akan disampaikan kembali kepada pelapor
13.	Jaminan Kemanaan dan Keselamatan Pelayanan	Jika dipandang perlu maka identitas pelapor akan dilindungi, dan dijamin tidak disampaikan kepada pihak yang terlapor.
14.	Evaluasi kinerja	Evaluasi hasil kerja pelaksana yang bertugas tercermin dalam IKU yang antara lain dinilai dari : - Meningkatnya Partisipasi masyarakant dalam melapor, - Tolak ukur kepercayaan masyarakat - Kemampuan meneliti dan mengkaji dalam mengambil kesimpulan pengaduan masyarakat - Memberi saran kepada pinpinan.

Flow Chart Penanganan Pengaduan Masyarakat

No.	Vagistan	Pelaksanaan						
INO.	Kegiatan	Pemohon di Loket	Bag TU	Petugas/ TIM	Kepala seksi/ Kasubag	Ka bidang / Ka TU	Ka Kantor SU TPK	
1	Masukkan surat aduan di loket atau di Kotak Saran	Start						
2	Menerima Surat aduan dan mencatatkan, mengirim ke Ka Kantor		15					
3	Menerima surat dan mendisposisi ke Ka TU dan/ Kabid						15	
4	Menerima Disposisi dan melanjutkan arahan kepada Kasi dan / Ka TU					15		
	Menerima Disposisi dan menugaskan TIM untuk kepapangan atau Telaah.				15			
6	Melakukan pemeriksaan dan telaah berdasakan bukti, memberi masukan dan			960				
	Draft Awal hasil pemeriksaan dan menyampaikan kepada terlapor tembusan			960				
8	Menerima draft dan memberikoreksi serta mengajukan pesetujuan Kabid dan Ka TU				60			
9	Meneirima Draft, menelaah dan finalisasi dan menyampaikan kepada Ka Kantor					15		
10	Menerima, mengoreksi, menyetujui serta finalisasi surat						15	
11	Menerima surat Menyampaikan kepada terlapor, serta tembusan kepada pemohon dan lainya	Selesai	15					